



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN BERSAMA DPR RI DAN BPK RI TENTANG TATA  
CARA PENYAMPAIAN DAN PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
BPK RI KEPADA DPR RI**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2015 - 2016  
TANGGAL 27 AGUSTUS 2015**

-----

Tahun Sidang	: 2015 - 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat (Pleno) Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Kamis, 27 Agustus 2015.
P u k u l	: 10.45 s/d 12.35 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Penjelasan/Keterangan dari Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan Setjen DPR RI dan Kaditama Binbangkum BPK RI terhadap Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPR RI.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 32 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota. - Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI dan Jajarannya. - Kaditama Binbangkum BPK RI dan Jajarannya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI dan Kaditama Binbangkum BPK RI untuk menyampaikan penjelasan/keterangan mengenai Rancangan

Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI, sebagai berikut:
1. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikenal jenis peraturan perundang-undangan yang kewenangannya dapat diberikan kepada lembaga, ketika lembaga itu memiliki hal yang bertautan di dalam pelaksanaan tugasnya, maka harus mencari bentuk hukum dari pelaksanaan tugas tersebut.
  2. Bentuk hukum Peraturan Bersama secara formil tidak diatur tetapi dalam prakteknya bentuk tersebut lazim digunakan.
  3. Hukum dapat dipahami dengan menggunakan tafsir *teleologis* (dari tujuan dan manfaat), karena dalam menyusun Peraturan Bersama ini mempunyai tujuan dan manfaat, meskipun di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tidak secara tegas diatur.
  4. DPR pernah membuat bentuk hukum Peraturan Bersama yaitu Peraturan Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden, Peraturan Bersama tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam membuat Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI ini.
  5. Peraturan Bersama ini merupakan penyempurnaan dari MoU pada tahun 1998 antara DPR RI dan BPK RI mengenai tata cara penyampaian laporan BPK RI kepada DPR RI.
  6. Terkait Peraturan Bersama ini, sudah dibicarakan oleh Pimpinan DPR dan Pimpinan BPK, kemudian menugaskan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Jenderal BPK RI untuk menyusun konsep Peraturan Bersama ini.
  7. Mengingat penyusunan peraturan DPR merupakan tugas dan kewenangan Badan Legislasi, konsep Peraturan Bersama ini diserahkan kepada Badan Legislasi untuk diproses lebih lanjut.
  8. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, perlu membentuk Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPR RI.
  9. Peraturan ini bermaksud untuk mengatur tata cara penyampaian dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI dan tata cara permintaan penjelasan dari DPR kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK.
  10. Peraturan Bersama ini hanya mengatur mengenai tata cara atau prosedur dalam penyampaian dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI, dari hasil laporan pemeriksaan BPK RI tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan atau Komisi-komisi.

11. Penyampaian dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tidak hanya ditujukan kepada DPR RI, tetapi disampaikan pula ke DPD RI.

B. Kaditama Binbangkum BPK RI menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI, sebagai berikut:

1. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hubungan tata kerja antara BPK dan DPR sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Bahwa draft rancangan Peraturan Bersama ini sudah dibawa ke dalam sidang Anggota BPK RI dan sudah disetujui untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut.

C. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Deputy Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI dan Kaditama Binbangkum BPK RI, sebagai berikut:

1. Peraturan Bersama ini merupakan hal yang cukup bagus, namun perlu dimasukkan batasan dan prosedur terkait dengan permintaan dari DPR RI.
2. Perlu dipertimbangkan mengenai permintaan laporan keuangan tidak hanya keuangan pusat, tapi juga laporan keuangan daerah.
3. Peraturan Bersama ini perlu mengatur hal-hal yang sifatnya rahasia untuk tidak dipublikasikan.
4. Hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh BPK RI dan disampaikan kepada DPR RI, sebaiknya juga disampaikan kepada DPRD Provinsi dan atau Kabupaten.
5. Mengenai hasil audit yang sifatnya rahasia perlu diatur dalam Peraturan Bersama, dan dibuat aturan sanksi pidana kepada BPK apabila yang sifatnya rahasia bisa bocor kepada publik.
6. Sebelum pembahasan rancangan peraturan ini dilanjutkan, perlu dilihat dahulu ruang lingkup dan kontennya yang akan diatur dalam peraturan tersebut.
7. Konsep Peraturan Bersama ini perlu disandingkan dengan Keputusan Bersama/MoU antara DPR RI dan BPK RI pada tanggal 15 Desember 1998, sehingga dapat dibandingkan antara keduanya.
8. Terhadap permintaan untuk dilakukan pemeriksaan BPK RI dengan tujuan tertentu, perlu ada mekanisme yang lebih rinci.
9. Perlu ada kajian lebih mendalam terhadap laporan pemeriksaan BPK RI yang mengandung unsur pidana, karena terhadap kebijakan yang terkait dengan anggaran terdapat mekanisme Tim Ganti Rugi (TGR) di instansi yang diperiksa.
10. Bentuk hukum Peraturan Bersama perlu dikaji dengan hati-hati karena hasil laporan pemeriksaan BPK RI merupakan hal penting.
11. Diusulkan agar mencantumkan dasar hukum penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI yang sebelumnya untuk mengetahui kronologis lahirnya Peraturan Bersama ini.
12. Frasa "diatur bersama" tidak dapat diartikan sebagai Peraturan Bersama, sehingga perlu Rancangan Peraturan Bersama ini perlu dikaji kembali.

13. Kiranya Peraturan Bersama tidak hanya mengatur mengenai tata cara penyerahan laporan semata, namun juga mengatur content/isi laporan pemeriksa BPK RI tersebut.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat (Pleno) Badan Legislasi pada prinsipnya menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menugaskan kepada Deputi Bidang Perundang-undangan untuk melakukan persandingan antara Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI dengan Keputusan Bersama/MoU antara DPR RI dan BPK RI pada tanggal 15 Desember 1998.
2. Rapat (Pleno) menyetujui Rancangan Peraturan Bersama ini untuk dibahas lebih mendalam di Rapat Panja.

Rapat ditutup pukul 12.35 WIB

Jakarta, 27 Agustus 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001